SALINAN



KETETAPAN Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si., dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020, Nomor Urut 1, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Juneddi TM Tampubolon, SH., dkk., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara 41/PHP.KOT-XIX/2021 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020:
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.KOT/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;

- 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.KOT/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021, namun Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), "Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur" dan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 56 PMK 6/2020, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur";
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

- Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 13.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa

hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Saldi Isra Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.